



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022**



LURAH GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14

dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

25. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
27. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 dan
 LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.059.974.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.169.674.912,27
Surplus /Defisit	Rp.	(109.700.812,27)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	114.700.812,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	109.700.812,27
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

K

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dalam hal terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giripanggung.

Ditetapkan di Giripanggung
Pada tanggal 28 Desember 2022

LURAH,



Diundangkan di Giripanggung
Pada tanggal 28 Desember 2022

CARIKI

EDY SUTANTYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.977.574.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.059.974.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	883.522.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.391.392.612,27	
5.3.	Belanja Modal	535.916.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	358.844.300,00	
	JUMLAH BELANJA	3.169.674.912,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(109.700.812,27)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.700.812,27	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	114.700.812,27	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	109.700.812,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIPANGGUNG, 28 Desember 2022



LURAH

NGADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.977.574.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.059.974.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.200.768.212,27</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.038.299.796,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.760.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.760.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	737.290.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	737.290.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.872.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.872.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	73.412.796,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.412.796,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.215.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.250.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.951.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	40.151.000,00	PAD, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	40.151.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.300.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.295.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	500.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	41.795.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.795.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.050.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.850.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.320.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.320.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.420.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.420.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.055.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.055.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.005.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.405.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.172.416,27	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.172.416,27	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.172.416,27	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.199.310.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	41.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	8.400.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	464.310.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	155.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.450.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.340.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.340.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	25.300.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	22.295.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.295.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	36.585.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.585.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siwa PAUD	143.700.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.700.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.940.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.940.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	621.360.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	381.360.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	381.360.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	140.000.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	71.240.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	71.240.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.240.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.332.400,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.300.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.300.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.450.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.582.400,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.670.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	13.800.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	9.320.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.320.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	11.792.400,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.792.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>363.420.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	332.380.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	138.695.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.695.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	189.045.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.045.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.640.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.220.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.220.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.500.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	6.500.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.320.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.320.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>358.844.300,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	28.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	28.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	31.244.300,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	31.244.300,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.244.300,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	298.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.169.674.912,27	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(109.700.812,27)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	114.700.812,27	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	109.700.812,27	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIPANGGUNG, 28 Desember 2022



f



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦱꦸꦥꦩꦺꦫꦶꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦥꦁꦒꦸꦁ

Klupaloro I, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul Pos : 55881

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH GIRIPANGGUNG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 6 TAHUN 2022 (KALURAHAN)

NOMOR : 6 TAHUN 2022 (BAMUSKAL)

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Dua Puluh Delapan* Bulan *Desember* tahun *Dua ribu dua puluh dua* bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Giripanggung untuk membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Bamuskal tidak keberatan/menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
2. Lurah agar segera mengirim Peraturan Kalurahan ini kepada Bupati Gunungkidul lewat Panewu Tepus.

Demikian Berita Acara pembahasan bersama ini dibuat di Giripanggung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Giripanggung.

Giripanggung, *28* Desember 2022

Ketua Bamuskal

NGATIYO

Lurah Giripanggung

NGADI

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
 Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul

Hari, Tanggal : Rabu 28 Desember 2022
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Kalurahan Giripanggung
 Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ngadi	L	Lurah	Klapan	1 [Signature]
2	Ngatiyo	L	Bamuskal	Klapanoro I	2 [Signature]
3	Warsiyo	L	Bamuskal	Banjir	3 [Signature]
4	Sutrisno	L	Bamuskal	Klapanoro I	4 [Signature]
5	Suyadi	L	Ulu-ulu	Klapanoro II	5 [Signature]
6	GUNADI	L	Tata Laksana	Klapanoro II	6 [Signature]
7	Sudarmo	L	Staf	Klapanoro I	7 [Signature]
8	Kusno	L	Bamuskal	Ngampel	8 [Signature]
9	Sita andawati	P	Bamuskal	Bupatikan	9 [Signature]
10	wasilah	P	Bamuskal	Klapanoro II	10 [Signature]
11	Arie Sunardi	L	Pangrepta	Pringapus	11 [Signature]
12	Dwi Winarsi	P	Bamuskal	Pringapus	12 [Signature]
13	Bekti Istiningih	P	Danarta	Klapanoro II	13 [Signature]
14	Sariman	L	Kamiturna	Klapanoro II	14 [Signature]
15	susiwati	P	Staf	Regeles	15 [Signature]
16	SUNKONO	L	BAMUSKAL	POLEGADING	16 [Signature]
17	KUNDARTO	L	BAMUSKAL	REGELES	17 [Signature]
18	EDY SUTANEP	L	CAKIL	TRINDOHUMIN	18 [Signature]
19	Sumandi	L	Yogyakarta	Klapan	19 [Signature]
20					20

